

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum mencakup peraturan atau norma hukum yang di dalamnya mengatur mengenai hubungan antara manusia pada kehidupan bermasyarakat, yang mana jika seseorang melakukan pelanggaran norma hukum dapat dikenakan sanksi, tuntutan, serta gugatan dari pihak yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran atau pihak yang dirugikan haknya (Sugiarto, 2015:9). Konsep mengenai Indonesia sebagai negara hukum diatur pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai negara yang berlandaskan sistem hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menjunjung tinggi ketertiban dan keadilan bagi masyarakat dengan tidak melihat kekuasaan semata (*machtstaat*). Secara umum, hukum ditujukan guna mencapai keadilan, menjamin adanya kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Yuhelson, 2017:7).

Berdasarkan cara mempertahankan hukum, dapat dibagi menjadi dua yakni hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah keseluruhan aturan hukum, baik secara tertulis dan tidak tertulis yang mengatur bagaimana perbuatan seharusnya dilaksanakan atau dilarang, serta bagaimana hubungan hukum di antara orang dengan orang. Guna melaksanakan hukum materiil, terdapat hukum formil yang berisikan ketentuan mengenai cara atau proses hukum materiil itu dilaksanakan atau dikenal dengan hukum acara (Wirawan, dkk, 2017:26). Untuk melaksanakan hukum formil dalam mempertahankan hukum materiil, guna mewujudkan esensi keadilan dan kepastian hukum maka terdapat proses peradilan

sebagai ruang bagi setiap orang yang ingin mempertahankan hak-haknya yang terancam atau dirugikan. Penyelesaian perkara di peradilan dilakukan apabila upaya perdamaian di luar peradilan tidak berhasil. Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan berlangsung di pengadilan sebagai lembaga yang berhak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan menerapkan hukum atau menemukan hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai pelaksanaan sistem peradilan, yakni pada Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Terdapat kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan tersebut, dipertegas pada Pasal 24 Ayat (2) terkait ruang lingkup peradilan, bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Secara *lex specialist* terdapat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur lebih lanjut amanat UUD 1945 terkait pelaksanaan peradilan.

Berbicara mengenai kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Undang-Undang tersebut turut mengatur mengenai ruang lingkup peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Berbicara mengenai lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa pengadilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian suatu perkara diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu yaitu di Pengadilan Negeri. Apabila terdapat pihak berperkara merasa belum puas atas putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim pada tingkat pertama, maka dapat menggunakan haknya untuk mengajukan banding di Pengadilan Tinggi sebagai tingkat kedua, dan kasasi pada Mahkamah Agung.

Berfokus pada Pengadilan Negeri, merupakan badan peradilan yang berkedudukan di wilayah Ibu Kota atau Kabupaten sesuai daerah yurisdiksi. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam bentuk perkara pidana dan perkara perdata (Astarini, 2013:44-45). Berkaitan dengan penyelesaian perkara perdata diatur dalam hukum perdata yang menurut isinya terdiri dari kumpulan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang lain yang menitikberatkan kepentingan perseorangan, berbeda dengan hukum publik yang ditujukan untuk kepentingan umum (Santoso AZ & Yahyanto, 2014:12). Klasifikasi perkara perdata menjadi menjadi dua bentuk, yaitu perdata umum dan perdata khusus berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap Pengadilan Negeri. Perkara perdata umum dapat berupa gugatan, gugatan sederhana, gugatan bantahan, dan permohonan. Sedangkan perdata khusus dapat berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Penyelesaian perkara baik ranah pidana dan perdata di peradilan umum tidak terlepas dari esensi asas-asas hukum. Keberadaan asas hukum sebagai latar belakang yang mendasari peraturan konkret pada sistem hukum seperti peraturan Undang-Undang sebagai hukum positif. Asas-asas hukum menjadi bagian dari tata tertib dalam melaksanakan hukum acara. Dalam hal pelaksanaan hukum di kehidupan sehari-hari, tentu putusan hakim tidak dapat bertentangan dengan asas hukum, harus senantiasa mengacu terhadap asas-asas hukum (Warjiyati, 2018:33). Adapun salah satu asas hukum yang harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan peradilan tertuang dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Makna sederhana dan cepat dalam asas tersebut berupa pemeriksaan serta penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sejalan dengan biaya ringan ditujukan agar biaya dalam berperkara dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat.

Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman pada tahun 2014 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Secara garis besar, tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tersebut tak lain ditujukan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Hutajulu, 2017:158). Adapun yang diatur pada Surat Edaran tersebut adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan serta penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat banding paling lambat dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan. Dimana atas jangka waktu yang ditetapkan dimulai dari pendaftaran hingga proses minutas.

Dewasa kini, seiring perkembangan zaman dan teknologi yang berbasis digitalisasi berpengaruh terhadap pembaharuan sistem administrasi dan penyelesaian perkara secara elektronik, yaitu melalui *e-Court*. Sistem *e-Court* merupakan terobosan baru Mahkamah Agung yang pertama kali yang dikeluarkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan pada tahun 2019 mengalami perubahan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Ketentuan mengenai sistem *e-Court* saat ini kembali mengalami perubahan yang disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Sistem *e-Court* dirancang dan dilaksanakan menimbang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai terobosan baru administrasi dan persidangan sebagai solusi mengatasi kendala maupun hambatan menyelenggarakan peradilan. Penerapan sistem *e-Court* diterapkan pada penyelesaian perkara perdata umum dan upaya hukum, dewasa ini terdapat perluasan sehingga beberapa perkara perdata khusus dapat didaftarkan melalui *e-Court* sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga

esensi *e-Court* diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengoptimalkan sistem peradilan yang mengikuti perkembangan zaman. Adapun sistem yang ditawarkan pada *e-Court* adalah layanan *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*. Pertama, layanan pendaftaran perkara secara *online* dengan *e-Filing*. Kedua, *e-Payment* merupakan pembayaran panjar biaya perkara secara *online*. Ketiga *e-Summons* yaitu pemanggilan para pihak berperkara secara *online*. Keempat, *e-Litigation* yaitu proses persidangan yang dilakukan secara elektronik yang terdiri dari jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan. Sedangkan pembuktian baik bukti surat atau saksi tetap berlangsung disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam implementasinya, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB merupakan pengadilan tingkat pertama yang telah menerapkan *e-Court* setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung terkait Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan melalui informan pojok *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, mengatakan bahwa secara perdana penerapan *e-Court* berlangsung sejak Desember tahun 2018 terdapat 1 perkara yang didaftarkan melalui *e-Court*. Seiring berjalannya waktu, *e-Court* mulai aktif digunakan pada bulan Oktober tahun 2019 hingga saat ini untuk penyelesaian perkara perdata umum. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah pendaftaran perkara perdata umum telah *menggunakan e-Court*:

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Perdata Yang Didaftarkan Melalui *E-Court* Pada
Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B
Periode Januari 2019 s.d. 31 Oktober 2022

Jenis Perkara Perdata Umum	2019	2020	2021	2022
Gugatan	307	773	711	571
Permohonan	110	250	107	187
Bantahan	5	6	8	5
Gugatan sederhana	16	23	23	16

Sumber Data : Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Sebelum adanya *e-Court*, proses penyelesaian perkara dimulai dari administrasi hingga persidangan secara keseluruhan dilakukan secara *offline* atau mendatangi pengadilan. Namun, semenjak adanya *e-Court* proses administrasi mulai dilaksanakan dan beberapa tahapan persidangan bisa dilakukan secara *online* melalui *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Summons* beserta *e-Litigation* atas persetujuan penggugat dan tergugat khususnya pada perkara perdata umum. Kendati demikian, dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menggunakan sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B masih terdapat perkara perdata umum yang memakan waktu lama sejak perkara tersebut didaftarkan. Perkara yang melampaui 5 bulan atau kurang lebih melebihi seratus lima puluh hari turut terjadi pada tahun 2019, 2020, 2021, dan periode bulan Oktober 2022.

Tabel 1.2
Perkara Perdata Yang Prosesnya Melampaui 5 (Lima) Bulan Pada
Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B
Periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Oktober 2022

Tahun	Jumlah Perkara Melampaui 5 Bulan
2019	44
2020	37
2021	55
2022	37

Sumber Data : Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Adapun beberapa perkara perdata umum yang penyelesaiannya melebihi Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 yaitu pada tahun 2019 terdapat perkara dengan nomor register 334/Pdt.G/2019/PN Sgr yang memakan waktu 305 hari hingga minutasi. Berikutnya, pada tahun 2020 terdapat perkara dengan nomor register 249/Pdt.G/2020/PN Sgr yang penyelesaiannya 192 hari hingga minutasi. Pada tahun 2021 terdapat perkara dengan nomor register 507/Pdt.G/2021/PN Sgr, dengan kurun waktu 309 hari penyelesaian hingga minutasi. Berikutnya, perkara dengan nomor register 357/Pdt.G/2021/PN Sgr dengan kurun waktu 288 hari penyelesaian hingga minutasi.

Dalam penyelesaian perkara perdata umum, tentu para pihak yang bersengketa ingin segera mendapatkan kepastian dan perlindungan akan hak-haknya. Sehingga, diperlukan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan *das sollen* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 bahwa pada Tingkat Pertama dengan waktu paling lambat 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) bulan Tingkat Banding. Kemudian berlakunya *e-Court* melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 diharapkan mampu mempermudah pelaksanaan administrasi dan persidangan. Namun, *das sein* yang terjadi atau prakteknya masih terdapat perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* penyelesaiannya melampaui ketentuan SE MA Nomor 2 Tahun 2014. Melalui pemaparan yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mencari tahu dan mengkaji melalui penulisan ilmiah yang berjudul “**Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian**

Perkara Perdata Umum Melalui Sistem *E-Court* Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat ditarik identifikasi masalah yang dapat muncul pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B belum terlaksana secara maksimal.
2. Dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dengan waktu paling lambat 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) bulan Tingkat Banding. Namun, *das sein* pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B masih terdapat perkara perdata yang memakan waktu melampaui 5 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan hingga minutasasi.
3. Terdapat pembaharuan proses penyelesaian perkara perdata umum untuk meningkatkan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu melalui sistem *e-Court*.
4. Pelaksanaan sistem *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata umum pada prakteknya masih terdapat hambatan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka perlu diperhatikan pembatasan masalah agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan mempermudah penulisan. Oleh karenanya penelitian ini dibatasi dengan

membahas permasalahan bagaimana implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B serta dilengkapi dengan bagaimana faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata umum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini ditujukan guna mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata umum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan berdasarkan tujuan penelitian di atas yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bahan rujukan ilmiah bagi penulis dan menyumbang informasi terkait implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, manfaat yang penulis harapkan yaitu dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis untuk

mengetahui implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court*. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bekal penulis kedepannya dalam bergelut di bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat yang Ingin Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan masukan kepada pihak-pihak khalayak umum terkait implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur penyelesaian perkara perdata umum melalui *e-Court*. Khususnya bagi para pihak yang hendak mencari keadilan akan hak-haknya melalui gugatan beserta permohonan atas perkara perdata umum yang diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B melalui *e-Court* dapat mengetahui bagaimana implementasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court*.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum, baik instansi Mahkamah Agung dan badan peradilan, hakim, dan advokat terkait implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.